

**DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN AGAM**

**PERJANJIAN KERJASAMA**

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

DAN

**DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN AGAM**

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN/ATAU  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN AGAM

NOMOR:

103/PM.04/K.SB-01/08/2022

270/24/DAP-2022

Pada hari ini, Jumat Tanggal Sembilan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-08-2022), yang bertandatangan di bawah ini :

**Elvys,**

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Agam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam berkedudukan di Jl. Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**Roza Linda,**

: Kepala Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kabupaten Agam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kabupaten Agam yang berkedudukan di Jl. Piliang, Lubuk Baru, Lubuk Basung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Agam.

- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Agam yang merupakan unsur pelaksana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan di Kabupaten Agam.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jalan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
11. Nota Kesepakatan Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Nomor: 031/PM.04/K.SB-01/04/2022 dan Nomor: 9/MOU/TKKSD.AG/IV/2022 tentang Penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dalam rangka Peningkatan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

## DASAR PERTIMBANGAN

### Pasal 1

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Agam sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Agam mempunyai tugas melaksanakan pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam serta memiliki kewajiban untuk mengembangkan pengawasan partisipatif.
2. Bahwa untuk mensukseskan pengawasan pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam dan melakukan pengembangan pengawasan partisipatif diwujudkan dengan membangun mitra kerjasama dengan stakeholder.
3. Bahwa pengembangan pengawasan Pemilu Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas diwujudkan dengan membangun mitra pengawasan partisipatif dengan stakeholder.
4. Bahwa Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kabupaten Agam merupakan unsur pelaksana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan di Kabupaten Agam
5. Bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu dan/atau pemilihan kepala daerah di Kabupaten Agam merupakan tugas semua pihak.
6. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Nomor: 031/PM.04/K.SB-01/04/2022 dan Nomor: 9/MOU/TKKSD.AG/IV/2022 tentang Penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam perlu dilakukan kerjasama dengan OPD terkait.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

1. Maksud perjanjian kerjasama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam bekerjasama untuk peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini:
  - a. Mewujudkan kerjasama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam
  - b. Meningkatkan kualitas pemahaman demokrasi dan pengembangan pengawasan partisipatif serta pengelolaan arsip pemilu dan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Agam.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam dilaksanakan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, meliputi:

1. Pertukaran data dan/atau informasi;
2. Pengelolaan arsip pemilu dan/atau pemilihan;
3. Pendidikan politik dan pengembangan pengawasan partisipatif;

## PELAKSANAAN

### Pasal 4

1. **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini di lingkungan masing-masing.
2. Dalam pelaksanaan kerjasama ini **PARA PIHAK** bertanggung jawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup, serta pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

### Bagian Kesatu

## PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

### Pasal 5

1. **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi untuk peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemilu dan/atau pemilihan kepala daerah, dan pengelolaan arsip pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam.
2. **PARA PIHAK** menyiapkan data dan informasi yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tupoksi kelembagaan masing-masing.
3. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

### Bagian Kedua

## PENGELOLAAN ARSIP PEMILU DAN/ATAU PEMILIHAN

### Pasal 6

1. **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam pengelolaan arsip Pemilu dan/atau Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Agam yang dinamis dan statis.

2. **PIHAK KESATU** menyediakan sarana dan prasarana serta SDM petugas pengelolaan arsip di Kantor Bawaslu Kabupaten Agam.
3. **PIHAK KESATU** menyediakan buku kinerja pengawasan.
4. **PIHAK KEDUA** melakukan pendampingan dan pembinaan kegiatan pengelolaan arsip Pemilu dan/atau Pemilihan kepala daerah yang dinamis dan statis.
5. **PIHAK KEDUA** memfasilitasi penyelamatan dan penyimpanan arsip Pemilu dan/atau Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Agam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga

#### PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

##### Pasal 7

1. **PARA PIHAK** melaksanakan pendidikan politik dan/atau pengembangan pengawasan partisipatif pada pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam sesuai dengan kewenangan masing-masing.
2. Pendidikan politik dan pengembangan pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
  - a. Seminar;
  - b. Rapat koordinasi;
  - c. Rapat Kerja Teknis;
  - d. Pendidikan dan pelatihan;
  - e. Sosialisasi atau forum warga;
  - f. Pojok Pengawasan dan/atau;
  - g. Bentuk kegiatan lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan Politik dan/atau Pengembangan Pengawasan Partisipatif, **PARA PIHAK** dapat melakukannya secara bersama-sama dan/atau masing masing;
4. **PIHAK KEDUA** dapat mendorong terlibatnya organisasi dan kader dibawah binaan **PIHAK KEDUA**

#### SOSIALISASI

##### Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama guna diketahui dan dipahami oleh **PARA PIHAK**.

## PEMBIAYAAN

### Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini disepakati bersama dikemudian hari.

## MASA BERLAKU

### Pasal 10

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

## MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 11

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 12

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

## PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

### Pasal 13

1. Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

LAIN-LAIN

Pasal 14

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure dapat dipertimbangkan kemudian kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk force majeure adalah :
  - (1.) Bencana Alam
  - (2.) Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter atau
  - (3.) Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur Bersama kemudian oleh **PARA PIHAK.**

PENUTUP

Pasal 15

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun sebagai mana tersebut pada awal kesepakatan kerjasama ini.

Pihak Kedua

Kepala Dinas Arsip dan Pustaka Kabupaten  
Agam



Pihak Kesatu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Agam

